



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sudah dipindahtangankan melalui lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penghapusan barang milik negara dari daftar barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penghapusan Barang Milik Negara, penghapusan barang milik negara dari daftar barang karena pemindahtanganan melalui lelang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang milik negara dari Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 142);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berupa 2 (dua) unit peralatan dan mesin yang telah dilakukan pemindahtanganan melalui lelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila agar melaksanakan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 November 2025

KEPALA,



Yudian Wahyudi

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Pengawasan Internal BPIP;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia BPIP; dan
5. Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
PERALATAN DAN MESIN DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TANGGAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	KONDISI BARANG
1	3050105015	20	Alat Penghancur Kertas	HSM Shredder Classic 90.2	22/12/2017	4.360.000	Rusak Berat
2	3050105015	21	Alat Penghancur Kertas	HSM Shredder Classic 90.2	22/12/2017	4.360.000	Rusak Berat
Total Nilai Perolehan						8.720.000	

KEPALA,



Yudian Wahyudi